



# BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 48 TAHUN 2020

### TENTANG

### PENANGANAN STUNTING DI DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
  - bahwa prevalensi *stunting* pada balita di Kabupaten Boalemo masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi serta pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b dan huruf c perlu

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	BUP
f	g	h	i	j

menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penanganan Stunting Di Desa;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah






KEMAS KEMUKAM	DINAS KANTOR	AS I	SEKDA	WABUP
------------------	-----------------	------	-------	-------



- dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2009 tentang Keamanan, Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
  12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

KOR BAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS I	SEKDA	KWABUP
				

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/PERMENTAN/OT.140/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 775);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

KABAG HUKUM	DAN DAN KASUB	ASS I	SEKDA	WABUP
				



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
25. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 584);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENANGANAN STUNTING DI DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.



4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada

KABAG WAKLUB	DINASIB/DAK KANTOR	AS I	SEKDA	WABUP
				



masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.

11. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
14. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum
15. Surveilans gizi adalah proses pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak
17. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan dalam jangka waktu

KASAG HUKUM	DINAS BAHAN KANGAS	AS I	SEKDA	WABUP
				

6(enam) bulan, tanpa memberikan makanan/minuman pendamping atau pengganti lain selain ASI.

18. Inisiasi Menyusui Dini adalah proses menyusui segera yang dilakukan dalam satu jam pertama setelah bayi lahir
19. Satu jam pertama kelahiran bayi adalah saat paling penting karena di masa satu jam pertama ini, terjadi fase kehidupan yang mempengaruhi proses menyusui.
20. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
21. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

#### Pasal 2

Azas- azas Penanggulangan Stunting sebagai berikut:

- a. Bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penurunan *stunting*, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. Penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam upaya penurunan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. Transparansi, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;

KESAG HUKUM	DINAS/BADAN DAERAH	ASI	SEKDA	WABUP
				



- d. Peka budaya, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus memperhatikan budaya daerah setempat; dan
- e. Akuntabilitas, artinya yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan penurunan *stunting* harus dilakukan secara terukur dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

#### Pasal 3

Penurunan *Stunting* bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 4

Penurunan *Stunting* dimaksud untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. Perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Penurunan *Stunting* di Desa :

- a. Intervensi dan sasaran penurunan *stunting*;
- b. Pendekatan strategi penurunan *stunting*;
- c. Peran Pemerintah Desa
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Kegiatan
- f. Pencatatan dan Pelaporan; dan
- g. Penghargaan



BAB IV  
INTERVENSI DAN SASARAN PENURUNAN STUNTING  
Pasal 6

- (1) Penurunan stunting dilaksanakan melalui :
  - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
  - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. Ibu hamil;
  - b. Ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
  - c. Ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dua puluh tiga) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi Gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat umum.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
  - b. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
  - c. Mengatasi kekurangan iodium;
  - d. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil; dan
  - e. Melindungi ibu hamil resiko tinggi antara lain diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis.
- (2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :

KABUPATEN MELUKU	DINAS/BAKAM KABUPATEN	Ases I	SEKDA	WADUP



- a. Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
  - b. Mendorong pemberian ASI eksklusif.
- (3) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 6-23 (enam sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI);
  - b. Menyediakan obat cacing;
  - c. Menyediakan suplementasi zink;
  - d. Memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti: diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lainnya;
  - e. Memberikan konseling kepada ibu menyusui yang mengalami kesulitan menyusui; dan
  - f. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- (4) Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :
- a. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
  - b. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
  - c. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
  - d. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - e. Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal);
  - f. Memberikan pendidikan tentang pola asuh anak pada orang tua;
  - g. Memberikan pendidikan anak usia dini universal;

KABAG PUSKURT	DINASIGADANI KANTOR	ASST I	SEKDA	WABUP
				

- h. Memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- i. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;

## BAB V



### PENDEKATAN STRATEGI PENURUNAN STUNTING

#### Pasal 8

#### Bagian Kesatu

#### Kemandirian Keluarga

- (1) Dalam upaya penurunan *stunting* dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan kader, secara berkala, continue dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi :
  - a. Kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan dan gizi;
  - b. Pengetahuan anggota keluarga terhadap masalah kesehatan dan gizi; dan
  - c. Keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan sebagaimana kesehatan yang disediakan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				



Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  
Pasal 9

- (1) Dalam upaya mempercepat penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat.
- (2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *stunting* serta meningkatkan produktifitas masyarakat.
- (3) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Peningkatan aktivitas fisik;
  - b. Peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan;
  - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Pemerintah Desa dan seluruh Perangkat Desa serta Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya terutama penurunan *stunting*.

Bagian Ketiga  
Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK)  
Pasal 10

- (1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, pemerintah Desa dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan penurunan *stunting*.

KABUPATEN MULRI	DINAS/CD/DA KANTON	ASPI	SEKDA	WABUP
				

- (2) Gerakan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi dan anak pada seribu hari pertama dalam kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam maksud antara lain:
- Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
  - Komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formulir maupun informail;
  - Kampanye diberbagai media;
  - Pemberian penghargaan bagi masyarakat penurunan *stunting*; dan
  - Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa ke Dinas terkait.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan didukung dalam Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## BAB VI

### PERAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa menetapkan prioritas perencanaan pembangunan Desa dan alokasi pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penanggulangan *stunting* di Desa.

KUASA HUKUM	DINAS/BAKMI NANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
f	2	A	A	A



- (2) Pemerintah Desa mengoptimalkan peran kelembagaan masyarakat Desa melalui Posyandu, PAUD, PKK dan lainnya dalam penanggulangan stunting di Desa.
- (3) Pemerintah Desa memberikan dukungan mobilisasi dan penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Desa.
- (4) Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah personil kader Desa dari kader Posyandu/kader PAUD/kader kesehatan atau Jaiannya, yang sudah mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan ditugaskan dalam penanggulangan stunting di Desa melalui Keputusan Desa.
- (5) Pemerintah Desa memberikan dukungan kampanye publik dan komunikasi terkait perubahan perilaku di tingkat Desa.
- (6) Pemerintah Desa melakukan koordinasi bersama Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan lainnya dalam penanggulangan stunting di Desa.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

KABAG PEMERINTAH DESA	URUSAN/SAKSI KANTOR	ASS 1	SEKDA	WADUP
				

- (1) Masyarakat didorong untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka penurunan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah dibidang kesehatan gizi

## BAB VIII

### KEGIATAN

#### Pasal 13

Kegiatan dalam penanganan dan Pencegahan Stunting di Desa terdiri dari:

- (1) Pembangunan Jamban dan MCK
- (2) Sanitasi Lingkungan
- (3) Air Bersih Berskala Desa
- (4) SPAL
- (5) Pemberian Makanan Tambahan bagi Bayi dan Balita
- (6) Pemberian Susu bagi Bayi, Balita dan Ibu Hamil
- (7) Penyediaan Air Bersih
- (8) pelayanan kesehatan lingkungan;
- (9) Pelatihan Kesehatan Lingkungan

## BAB IX

### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Setiap Kader Pembangunan Desa atau Kader Posyandu Desa harus melaksanakan

KEBAG KURTI	DIKASIGADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP
				



pencatatan dan pelaporan upaya penurunan *stunting*.

- (2) Kepala Desa harus mendorong Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkepanjangan.

BAB X  
PENGHARGAAN  
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penurunan *stunting* di Kabupaten Boalemo
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten.
- (3) Kategori, kriteria, dan bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 16

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penurunan *stunting* dapat bersumber dari Anggaran

KABUPATEN BOALEMO	DINAS KESEHATAN	ASISTEN SEKDA	WASUP

Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta


Pada tanggal 29 Juni 2020

  
BUPATI BOALEMO,  
DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 29 Juni 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
YAKOP YUSUF MUSA,

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 48.)